



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dehen Bin Tamrin Antung;
2. Tempat lahir : Kanarakan;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 21 Oktober 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tjilik Riwut Km 29 Rt.001 Rw.001
Kelurahan Tumbang Tahai Kecamatan Bukit Batu
Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2018 berdasarkan surat
perintah penangkapan Nomor Sp.kap/11/VI/RES.5.5./2018/Ditreskrimsus
tanggal 28 Juni 2018;

Terdakwa Dehen Bin Tamrin Antung ditahan dalam tahanan Tahanan
Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2018
sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12
September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2018 sampai
dengan tanggal 05 Oktober 2018;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06
Oktober 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya
Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN Plk tanggal 6 September 2018 tentang
penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN Plk tanggal
6 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEHEN Bin TAMRIN ANTUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **DEHEN Bin TAMRIN ANTUNG** selama **5 (bulan)** dan pidana **denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan**, dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC200 warna kuning;
 - 1 (satu) buah kunci excavator merk Komatsu;
 - 1 (satu) unit excavator merk CAT PC320 warna kuning;
 - 1 (satu) buah kunci excavator merk CAT;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu **saksi Gerffried Als Iger Bin Sandai**;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung dalam menafkahi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **DEHEN Bin TAMRIN ANTUNG**, pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Tjilik Riwut KM.42 Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu



tempat di sekitar itu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5), Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya saksi Mathias Serang, SH., dan saksi Bastanta Bangun (anggota Disreskrimsus Polda Kalteng) melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di bidang pertambangan pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 bertempat di Jalan Tjilik Riwut KM.42 Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan menemukan usaha pertambangan milik Terdakwa yang melakukan usaha penambangan pasir pasang sejak awal Bulan April 2018 dengan cara mempekerjakan para pekerja tambang untuk melakukan kegiatan pertambangan berupa pengupasan lahan dan penggalian pasir pasang dengan menggunakan 2 (dua) unit excavator yaitu 1 (satu) unit merk Komatsu PC200 warna kuning dan 1 (satu) unit merk CAT PC320 warna kuning yang selanjutnya akan dijual kepada masyarakat yang datang langsung dengan menggunakan mobil truck ke lokasi tambang tersebut;
- Bahwa saksi Mathias Serang, SH., dan saksi Bastanta Bangun pada saat melakukan pemeriksaan ditempat tersebut di atas menemukan :
 - a. Areal seluas ± 2 Ha yang sebagian sudah dilakukan penambangan yaitu sudah berbentuk kolam sebanyak 5 (lima) lubang dengan kedalaman = ± 4 Meter, Panjang ± 100 Meter dan Lebar ± 40 M, dengan luasan yang sudah ditambang seluas $\pm 1,5$ Ha (satu koma lima hektar);
 - b. Pada lokasi terdapat kegiatan penambangan/produksi/penggalian pasir pasang dengan menggunakan 2 (dua) unit excavator yaitu 1 (satu) unit merk Komatsu PC200 warna kuning dengan operator saksi SANDI dan 1 (satu) unit merk CAT PC320 warna kuning dengan operator saksi USIN;
 - c. Saat dilakukan pengecekan terdapat kegiatan penjualan hasil tambang berupa pasir pasang kepada seseorang yang mengaku saksi CHARLY dengan cara mengambil pasir dari lokasi tersebut dengan menggunakan excavator yang langsung dimasukkan kedalam truck.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kegiatan usaha penambangan yang dilakukan terdakwa tersebut tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Terkait atau tanpa memiliki Ijin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR), maupun Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Perbuatan terdakwa **DEHEN Bin TAMRIN ANTUNG** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dan seorang Ahli sebagai berikut:

1. Saksi **MATHIAS SERANG, S.H. Bin YUSA ALBERT SERANG**, setelah berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di berita acara pemeriksaan benar;
 - Bahwa saksi ketahui perkara ini ~~sehubungan~~ telah terjadi tindak pidana penambangan pasir tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 bertempat di lokasi tambang yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km.42 Palangka Raya, Kecamatan Bukit Batu, kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018, saksi bersama saksi Bastanta (anggota Disreskrimsus Polda Kalteng) melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana bidang pertambangan yang berlokasi di Jalan Tjilik Riwut Km.42 Palangka Raya, Kecamatan Bukit Batu, kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, telah ditemukan pada saat melakukan pengecekan lokasi tersebut yaitu:
 - a) Areal seluas ± 2 Ha yang sebagian sudah dilakukan penambangan yaitu sudah berbentuk kolam sebanyak 5 (lima) lubang dengan kedalaman = ± 4 Meter, Panjang ± 100 Meter dan Lebar ± 40 M, dengan luasan yang sudah ditambang seluas $\pm 1,5$ Ha (satu koma lima hektar);
 - b) Pada lokasi terdapat kegiatan penambangan/ produksi/penggalian pasir pasang dengan menggunakan 2 (dua) unit excavator yaitu 1 (satu) unit merk Komatsu PC200 warna kuning dengan operator Sdr. SANDI dan 1 (satu) unit merk CAT PC320 warna kuning dengan operator Sdr. USIN;

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Saat dilakukan pengecekan terdapat kegiatan penjualan hasil tambang berupa pasir pasang kepada seseorang yang mengaku Sdr. CHARLY dengan cara mengambil pasir dari lokasi tersebut dengan menggunakan excavator yang langsung dimasukkan kedalam truck;
- Bahwa pada saat pemeriksaan kami juga menemukan orang sebagai pekerja yang berada dilokasi antara lain:
 - a) Sdr. YUHENDI Als HENDI selaku tukang telly yang bertugas mencatat hasil penambangan pasir;
 - b) Sdr. SANDI selaku operator alat berat excavator yang bertugas mengoperasikan 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC200 warna kuning;
 - c) Sdr. USIN selaku operator alat berat excavator yang bertugas mengoperasikan 1 (satu) unit excavator merk CAT PC 320 warna kuning;
 - d) Sdr. WARDI dan Sdr. BOY selaku Perkerja harian yang bertugas memperbaiki jalan masuk lokasi tambang;
 - e) Sdr. PULIPUS selaku helper yang bertugas membantu operator alat berat.
 - f) Sdr. CHARLY selaku pembeli hasil tambang;
 - g) Sdr. DEHEN selaku pengelola lokasi tambang.
- Bahwa kepemilikan lahan areal tambang pasir tersebut berdasarkan keterangan karyawan/pekerja tambang yang ada dilokasi bahwa lahan tersebut milik Sdr. DEHEN (Terdakwa), sekaligus Terdakwa sebagai pengelola kegiatan tambang pasir pasang pada lokasi tersebut.
- Bahwa berdasarkan pengakuan karyawan/pekerja tambang yang ada dilokasi kegiatan usaha penambangan pasir pasang di lokasi tambang tersebut sejak awal bulan April 2018;
- Bahwa penambangan pasir pasang dilokasi tersebut dengan menggunakan peralatan berupa: 2 (dua) unit excavator yaitu 1 (satu) unit merk Komatsu PC200 warna kuning dengan operator Sdr. SANDI dan 1 (satu) unit merk CAT PC320 warna kuning dengan operator Sdr. USIN;
- Bahwa berdasarkan keterangan pekerja tambang bahwa hasil tambang yang diperoleh berupa pasir pasang yaitu antara $\pm 280 \text{ M}^3$ atau 70 Rit/per hari yang seluruhnya sudah dilakukan penjualan kepada konsumen yang datang ke lokasi tambang dan untuk penjualannya ada dilakukan pencatatan oleh Sdr. YUHENDI Als HENDI selaku tukang telly;
- Bahwa menurut keterangan pekerja tambang bahwa harga pasir yang dijual sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) Per/Baket atau

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Per/Ret yang dijual kepada masyarakat/pembeli langsung yang datang ke lokasi tambang dengan menggunakan mobil truck yang dibayarkan kepada Sdr. YUHENDI Alias HENDI selaku tukang telly dan atas penjualan hasil tambang tersebut tidak ada dibuatkan nota atau bukti penjualan;
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk kegiatan penambangan berupa 2 (dua) unit excavator yaitu 1 (satu) unit merk Komatsu PC200 warna kuning dan 1 (satu) unit merk CAT PC320 warna kuning merupakan milik Sdr. IGER dimana yang mencari alat berat tersebut adalah Sdr. KURNIANTO Als ANTO;
 - Bahwa sewa alat berat tersebut sejak awal bulan April 2018 dengan sistem kepercayaan/kerjasama secara lisan yaitu sewa pakai alat berat dengan sistem sewa Los Hour Meter (tanpa menggunakan jam) atau dilakukan sewa alat dengan sistem sewa alat bulanan dengan nilai sewa untuk 1 (satu) unit merk Komatsu PC200 warna kuning sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan dan untuk 1 (satu) unit merk CAT PC320 warna kuning sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) perbulan yang akan dibayarkan setiap minggu sampai kegiatan selesai;
 - Bahwa proses usaha penambangan pasir yang dilakukan oleh Sdr. DEHENDi lokasi tambang tersebut yaitu:
 - a) Membersihkan lahan yang akan ditambang untuk mengupas tanah bagian atas dengan menggunakan excavator;
 - b) Melakukan pengambilan atau penambangan pasir pasang di lokasi yang sudah dibersihkan, yang kemudian dikumpulkan menjadi tumpukan pasir dengan menggunakan excavator;
 - c) Melakukan penjualan/pemuatan pasir ke dalam mobil truck yang datang ke lokasi tambang dengan menggunakan excavator;
 - d) Dari hasil penjualan dilakukan pencatatan oleh tukang telly dan dilakukan pembayaran kepada tukang telly langsung yang kemudian disetorkan dan dilaporkan kepada DEHEN (Terdawa) selaku pemilik lokasi tambang;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha penambangan pasir di lokasi tambang yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km 42 Palangka Raya Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya Prov. Kalteng tersebut tidak ada memiliki ijin dari instansi terkait.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **BASTANTA BANGUN Bin ERWIN BANGUN**, setelah berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di berita acara pemeriksaan benar;
 - Bahwa saksi ketahui perkara ini sehubungan telah terjadi tindak pidana penambangan pasir tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 bertempat di lokasi tambang yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km.42 Palangka Raya, Kecamatan Bukit Batu, kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018, saksi bersama saksi Mathias Serang, S.H. (anggota Disreskrimsus Polda Kalteng) melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana bidang pertambangan yang berlokasi di Jalan Tjilik Riwut Km.42 Palangka Raya, Kecamatan Bukit Batu, kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, telah ditemukan pada saat melakukan pengecekan lokasi tersebut yaitu:
 - d) Areal seluas ± 2 Ha yang sebagian sudah dilakukan penambangan yaitu sudah berbentuk kolam sebanyak 5 (lima) lubang dengan kedalaman = ± 4 Meter, Panjang ± 100 Meter dan Lebar ± 40 M, dengan luasan yang sudah ditambang seluas $\pm 1,5$ Ha (satu koma lima hektar);
 - e) Pada lokasi terdapat kegiatan penambangan/ produksi/penggalian pasir pasang dengan menggunakan 2 (dua) unit excavator yaitu 1 (satu) unit merk Komatsu PC200 warna kuning dengan operator Sdr. SANDI dan 1 (satu) unit merk CAT PC320 warna kuning dengan operator Sdr. USIN;
 - f) Saat dilakukan pengecekan terdapat kegiatan penjualan hasil tambang berupa pasir pasang kepada seseorang yang mengaku Sdr. CHARLY dengan cara mengambil pasir dari lokasi tersebut dengan menggunakan excavator yang langsung dimasukkan kedalam truck;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan kami juga menemukan orang sebagai pekerja yang berada di lokasi antara lain:
 - 1. Sdr. YUHENDI Als HENDI selaku tukang telly yang bertugas mencatat hasil penambangan pasir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sdr. SANDI selaku operator alat berat excavator yang bertugas mengoperasikan 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC200 warna kuning;
 3. Sdr. USIN selaku operator alat berat excavator yang bertugas mengoperasikan 1 (satu) unit excavator merk CAT PC 320 warna kuning;
 4. Sdr. WARDI dan Sdr. BOY selaku Perkerja harian yang bertugas memperbaiki jalan masuk lokasi tambang;
 5. Sdr. PULIPUS selaku helper yang bertugas membantu operator alat berat.
 6. Sdr. CHARLY selaku pembeli hasil tambang;
 7. Sdr. DEHEN selaku pengelola lokasi tambang;
- Bahwa kepemilikan lahan arela tambang pasir tersebut berdasarkan keterangan karyawan/pekerja tambang yang ada dilokasi bahwa lahan tersebut milik Sdr. DEHEN (Terdakwa) sekaligus Terdakwa sebagai pengelola kegiatan tambang pasir pasang pada lokasi tersebut.
 - Bahwa berdasarkan pengakuan karyawan/pekerja tambang yang ada dilokasi kegiatan usaha penambangan pasir pasang di lokasi tambang tersebut sejak awal Bulan April 2018;
 - Bahwa penambangan pasir pasang dilokasi tersebut dengan menggunakan peralatan berupa 2 (dua) unit excavator yaitu 1 (satu) unit merk Komatsu PC200 warna kuning dengan operator Sdr. SANDI dan 1 (satu) unit merk CAT PC320 warna kuning dengan operator Sdr. USIN;
 - Bahwa berdasarkan keterangan pekerja tambang bahwa hasil tambang yang dihasilkan berupa pasir pasang yaitu antara $\pm 280 \text{ M}^3$ atau 70 Rit/per hari yang seluruhnya sudah dilakukan penjualan kepada konsumen yang datang okasi tambang dan untuk penjualannya ada dilakukan pencatatan oleh Sdr. YUHENDI Als HENDI selaku tukang telly;
 - Bahwa menurut keterangan pekerja tambang bahwa harga pasir yang dijual sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) Per/Baket atau Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Per/Ret yang dijual kepada masyarakat/pembeli langsung yang datang ke lokasi tambang dengan menggunakan mobil truck yang dibayarkan kepada Sdr. YUHENDI Alias HENDI selaku tukang telly dan atas penjualan hasil tambang tersebut tidak ada dibuatkan nota atau bukti penjualan;
 - Bahwa peralatan yang digunakan untuk kegiatan penambangan berupa 2 (dua) unit excavator yaitu 1 (satu) unit merk Komatsu PC200 warna kuning dan 1 (satu) unit merk CAT PC320 warna kuning merupakan milik

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. IGER dimana yang mencarikan alat berat tersebut adalah Sdr. KURNIANTO Als ANTO;

- Bahwa sewa alat berat tersebut sejak awal bulan April 2018 dengan sistem kepercayaan/kerjasama secara lisan yaitu sewa pakai alat berat dengan sistem sewa Los Hour Meter (tanpa menggunakan jam) atau dilakukan sewa alat dengan sistem sewa alat bulanan dengan nilai sewa untuk 1 (satu) unit merk Komatsu PC200 warna kuning sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan dan untuk 1 (satu) unit merk CAT PC320 warna kuning sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) perbulan yang akan dibayarkan setiap minggu sampai kegiatan selesai;
- Bahwa proses usaha penambangan pasir yang dilakukan oleh DEHEN(Terdakwa) di lokasi tambang tersebut yaitu:
 - a) Membersihkan lahan yang akan ditambang untuk mengupas tanah bagian atas dengan menggunakan exavator;
 - b) Melakukan pengambilan atau penambangan pasir pasang di lokasi yang sudah dibersihkan, yang kemudian dikumpulkan menjadi tumpukan pasir dengan menggunakan exavator;
 - c) Melakukan penjualan/pemuatan pasir ke dalam mobil truck yang datang ke lokasi tambang dengan menggunakan excavator;
 - d) Dari hasil penjualan dilakukan pencatatan oleh tukang telly dan dilakukan pembayaran kepada tukang telly langsung yang kemudian disetorkan dan dilaporkan kepada Sdr. DEHEN selaku pemilik lokasi tambang;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha penambangan pasir di lokasi tambang yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km 42 Palangka Raya Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya Prov. Kalteng tersebut tidak ada memiliki ijin dari instansi terkait.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **FHILIPUS EDA SAPUTRA Bin YUNA**, setelah berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di berita acara pemeriksaan benar;
 - Bahwa yang saksi tahu perkara ini sehubungan dengan penambangan pasir pasang yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 bertempat di lokasi tambang yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km.42 Palangka

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Kecamatan Bukit Batu, kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awal mulanya pihak Kepolisian ada melakukan pemeriksaan yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 Wib datang beberapa orang yang mengaku dari Kepolisian Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah untuk melakukan pengecekan yang mana pada saat itu saksi baru tiba dari km. 45 bersama Sdr. DEHEN untuk melihat lokasi baru yang rencana akan dibeli oleh Sdr. DEHEN kemudian pihak yang mengaku dari kepolisian tersebut menanyakan pekerjaan dan tugas saksi, setelah itu meminta saksi untuk dimintai keterangan sehubungan dengan aktifitas kegiatan penambangan pasir yang berada dilokasi di Jalan Tjilik Riwt Km. 42 Kec. Bukit Batu Kota Palangkaraya Prov. Kalteng,
- Bahwa saksi bekerja sebagai herper atau membantu operator alat berat excavatorsejak bulan April sampai bulan Mei 2018 atau sekitar 2 (dua) bulan, tugas pokok saksi membantu merawat excavator/alat berat dan mempertanggungjawabkan pekerjaan saksi kepada saudara DEHEN yang diangkat secara lisan saja tanpa adanya surat-surat yang menyertainya,dan sistim pembayaran gaji saksi atas pekerjaan sebagai herper alat berat adalah harian sebanyak Rp 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah), makan ditanggung oleh saudara DEHEN dan pembayaran gaji saksi dibayar oleh saudara DEHEN;
- Bahwa saksi menerangkan untuk alat berat yang menjadi tanggungjawab saksi sebagai herper ada 2 (dua) unit excavator yaitu excavator merk KOMATSU PC200 warna kuning operatornya adalah saudara SANDI dan CAT PC320 warna kuning hitam yang operatornya saudara USIN yang digunakan untuk melakukan penambangan pasir jalan Tjilik Riwt Km. 42 Palangkaraya – Kasongan Kec. Bukit Batu Tangkiling Kota Palangkarayasaksi tidak mengetahui siapa pemiliknya kemungkinan yang mengetahui adalah saudara DEHEN;
- Bahwa saksi kurang tahu kapan mulainya penambangan pasir tersebut karena saksi bekerja sebagai herper pada lokasi tersebut sejak sekitar2 (dua) bulan lalu;
- Bahwa peralatan yang digunakan 2 (dua) unit excavator KOMATSU PC200 warna kuning dan CAT PC320 warna kuning hitam dan Untuk modus operandi kegiatan penambangan pasir yang dilakukan dilokasi tersebut yaitu:

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Membersihkan lahan yang akan ditambang untuk mengupas tanah bagian atas dengan menggunakan excavator;
- b) Melakukan pengambilan atau penambangan pasir pasang di lokasi yang sudah dibersihkan, yang kemudian dikumpulkan menjadi tumpukan pasir dengan menggunakan excavator;
- c) Melakukan pemuatan pasir ke dalam mobil truck yang datang ke lokasi tambang dengan menggunakan excavator.
- Bahwa luas areal tambang pasir milik Sdr. DEHEN yaitu:
 - a) Untuk luas areal tambang pasir milik Sdr. DEHEN saksi tidak mengetahui dan yang lebih mengetahui adalah Sdr. DEHEN. Untuk luas areal yang sudah dilakukan penambangan $\pm 1,5$ Hektar;
 - b) Untuk lokasi tambang yang sudah dilakukan pengupasan ada 5 (lima) lubang yang mana masing – masing lubang berbentuk kotak persegi panjang dengan ukuran ± 40 (empat puluh) meter dengan kedalaman ± 4 (empat) meter
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan pembelian pasir adalah masyarakat umum yang datang langsung ke lokasi tambang dengan menggunakan truck dan saksi tidak mengenalnyadengan harga pasir pasang Rp. 100.000,- satu ret/ dan untuk bukti penjualan setahu saksi dicatat dibuku penjualan oleh Sdr. HENDY selaku Teli (pembukuan) di lokasi tambang pasir Jalan Tjilik Riwut Km. 42 Palangkaraya – Kasongan Kec. Bukit Batu Tangkiling Kota Palangkaraya Prov. Kalteng;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui darimana Sdr. DEHEN mendapatkan lokasi tambang yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km. 42 Palangkaraya – Kasongan Kec. Bukit Batu Tangkiling Kota Palangkaraya Prov. Kalteng tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha penambangan pasir di lokasi tambang yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km 42 Palangka Raya Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya Prov. Kalteng tersebut tidak ada memiliki ijin dari instansi terkait.
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi **YUHENDIALiasHENDIBinMUSIN MITA**, setelah berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di berita acara pemeriksaan benar;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan masalah penambangan pasir yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 bertempat di lokasi tambang yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km.42 Palangka Raya, Kecamatan Bukit Batu, kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018, sekira jam 16.00 WIB, Petugas yang mengaku dari Ditreskrimsus Polda Kalteng telah melakukan pengecekan dan pemeriksaan lokasi penambangan pasir di Jalan Tjilik Riwut Km 42, Palangka Raya – Kasongan Kec. Bukit Batu Tangkiling, Kota Palangka Raya Prov. Kalteng merupakan lokasi tambang tempat saksi bekerja milik Sdr. DEHEN, yang saat ini telah dilakukan pemasangan police line oleh petugas Kepolisian terhadap 2 (dua) unit alat berat Excavator Merk Komatsu PC200 warna kuning dan Excavator Merk Cat PC320, warna kuning, guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi bekerja sebagai karyawan swasta yaitu pekerja harian lepas pada lokasi penambangan pasir di Jalan Tjilik Riwut Km 42 Palangka Raya – Kasongan Kec. Bukit Batu Tangkiling, Kota Palangka Raya Prov. Kalteng, sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang, dan pada saat kejadian saksi berada di lokasi;
- Bahwa tugas saksi mencatat pembukuan (teli) atau data unit mobil truck yang masuk/keluar dari lokasi dan saksi bertanggung jawab kepada Terdakwa DEHEN selaku pemilik lahan sekaligus pengkoordinir kegiatan di lapangan;
- Bahwa saksi menerangkan yang dilakukan pada lokasi Jalan Tjilik Riwut Km 42 Palangka Raya – Kasongan Kec. Bukit Batu Tangkiling, Kota Palangka Raya Prov. Kalteng yaitu melakukan kegiatan penambangan pasir dan menjual hasil penambangan berupa pasir pasang pada lahan milik terdakwa DEHEN;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa karyawan yang bekerja pada lokasi lahan milik terdakwa DEHEN yaitu Sdr. SANDI selaku operator alat berat Excavator Merk Komatsu PC200 warna kuning, Sdr. USIN selaku operator alat berat Excavator Merk Cat PC320, warna kuning yang bertugas menggali atau mengangkat material pasir pasan, sedangkan saksi sendiri bertugas mencatat / tukang teli berapa jumlah truck yang sudah bermuatan keluar dari lokasi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa penambangan pasir pada lokasi lahan milik terdakwa DEHEN di Jalan Tjilik Riwut Km 42 Palangka Raya – Kasongan Kec. Bukit Batu Tangkiling, Kota Palangka Raya Prov. Kalteng yaitu menggunakan 2 (dua) unit alat berat Merk Komatsu PC200 warna

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN PIK



kuning yang dioperasikan oleh Sdr. SANDI selaku operator alat berat Merk Cat PC320, warna kuning, yang dioperasikan oleh Sdr. USIN;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui secara pasti sejak kapan kegiatan penambangan pasir tersebut mulai dilakukan, karena saksi juga baru bekerja pada lahan tersebut sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui siapa yang memerintahkan 2 (dua) unit alat berat Excavator Merk Komatsu PC200 warna kuning dan Excavator Merk Cat PC320, warna kuning tersebut melakukan kegiatan penambangan pasir namun yang lebih mengetahui adalah terdakwa DEHEN sendiri selaku pemilik lahan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sistem kerja yang saksi lakukan pada lahan milik terdakwa DEHEN tersebut yaitu mencatat jumlah mobil truck bermuatan pasir yang keluar dari lokasi, kemudian saksi mendatangi sopir truck untuk mengambil uang hasil penjualan pasir dan selanjutnya dicatat/dimasukan ke dalam buku sebagai tanda bukti saksi pelaporan kepada terdakwa DEHEN;
- Bahwa truck yang masuk / keluar bermuatan pasir pasang dari lokasi lahan milik terdakwa DEHEN dalam seharinya rata – rata sebanyak = \pm 70 (tujuh puluh) unit;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa material berupa pasir pasang yang dijual kepada para sopir mobil truck tersebut dijual dengan harga rata – rata sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Per/retyang saksi laporkan kepada terdakwa DEHEN setiap hari setelah selesai kegiatan dimana uang tersebut merupakan uang bersih sudah dipotong dari biaya operasional karyawan dilapangan, makan dan BBM alat berat;
- Bahwa kondisi lokasi yang sudah dilakukan penambangan yaitu sudah berbentuk kolam sebanyak 5 (lima) lubang dengan kedalaman = \pm 4 Meter, Panjang \pm 100 Meter dan Lebar \pm 40 M, dengan luasan yang sudah ditambah seluas = 1,5 Ha (satu koma lima hektar);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perijinan yang dimiliki terkait dengan kegiatan penambangan pasir tersebut,

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **GERFRIED Alias IGER Bin SANDAI**, setelah berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di berita acara pemeriksaan tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu perkara ini sehubungan dengan penambangan pasir pasang yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 bertempat di lokasi tambang yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km.42 Palangka Raya, Kecamatan Bukit Batu, kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Swasta dan sejak awal Bulan Januari 2018 saksi ada memiliki usaha sewa menyewa alat berat di wilayah Palangka Raya Prov. Kalteng dan sekitarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa baru mengetahui pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 16.30 Wib, Tim dari Ditreskrimsus Polda Kalteng telah melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan usaha penambangan pasir di lokasi tambang Jalan Tjilik Riwut Km. 42 Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya Prov. Kalteng setelah ada surat panggilan dari Ditreskrimsus Polda Kalteng bahwa terhadap penambangan pasir di Km 42 ada dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian dan benar 2 (dua) unit excavator yaitu 1 (satu) unit merk Komatsu PC200 warna kuning dan 1 (satu) unit merk CAT PC320 warna kuning tersebut milik saksi yang disewa oleh terdakwa DEHEN untuk melakuka penambangan pasir;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bukti atas kepemilikan 2 (dua) unit excavator tersebut:
 - a) Invoice untuk bukti kepemilikan Nomor: 90035271-1.1 tanggal 31 Mei 2011 untuk 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC200 warna kuning;
 - b) Surat perjanjian Pembayaran dan Kepemilikan Alat Nomor: 025/TU-BJM/PP/SPPKA/III/15 tanggal 13 Maret 2015 untuk 1 (satu) unit excavator merk CAT PC320 warna kuning.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa 2 (dua) unit excavator tersebut disewa oleh terdakwa DEHEN sejak bulan April 2018 sampai sekarang dengan sistem kepercayaan secara lisan yaitu sewa pakai alat berat dengan sistem bulanan dengan ilai sewa untuk 1 (satu) unit merk Komatsu PC200 warna kuning sebesar Rp. 50.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) perbulan dan untuk 1 (satu) unit merk CAT PC320 warna kuning sebesar Rp. 70.000.000,- perbulan yang akan dibayarkan setiap bulan yang mana terhadap proses sewa alat berat tersebut dihubungkan oleh Sdr. KURNIANTO;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terhadap hak dan kewajiban saksi yaitu menyiapkan 2 (dua) unit excavator yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan yang diambil sendiri oleh terdakwa DEHEN sedangkan untuk hak dan kewajiban dari terdakwa DEHEN yaitu menyediakan operator serta seluruh kebutuhan operasional 2 (dua) unit excavator untuk kegiatan usaha penambangan yang dilakukan oleh terdakwa DEHEN baik biaya pengambilan alat berat, upah operator, BBM maupun perawatannya dan berkewajiban membayarkan sewa alat berat tersebut yang mana terhadap hak dan kewajiban tersebut hanya saling kepercayaan secara lisan saja melalui Sdr. KURNIANTO dan terhadap sewa alat berat tersebut sebagian sudah dilakukan pembayaran yaitu akhir bulan April 2018 yaitu Rp. 100.000.000,- dan akhir bulan Mei 2018 yaitu Rp. 100.000.000,- yang dibayarkan kepada saksi melalui Sdr. KURNIANTO dan terhadap pembayarannya tidak ada dilengkapi dengan nota/kwitansi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa DEHEN yang disampaikan oleh Sdr. KURNIANTO pada saat akan melakukan penyewaan alat berat tersebut bahwa untuk perizinannya sudah lengkap dan sudah dilakukan pengurusan yang seluruhnya disiapkan oleh terdakwa. DEHEN selaku pemilik areal tambang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ijin pertambangan milik terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menyewakan alat berat tersebut karena alat tersebut sudah lama tidak ada digunakan yang kemudian Sdr. KURNIANTO, menyampaikan bahwa ada orang yang akan menyewa alat tersebut untuk penambangan pasir di Km. 42 Tangkiling milik terdakwa DEHEN. Karena berdasarkan pengakuan terdakwa DEHEN bahwa untuk perizinan sudah lengkap dan sudah dilakukan pengurusan maka saksi bersedia menyewakan alat tersebut dengan nilai sewa tersebut;
- Bahwa Kronologis sewa 2 (dua) unit excavator milik Sdr. IGER yang disewa oleh terdakwa DEHEN yaitu:
 - a) Sejak tahun 2014, saksi ada memiliki 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC200 warna kuning dan tahun 2015, 1 (satu) unit excavator merk CAT PC320 warna kuning yang saksi gunakan proyek pembuatan parit rencana jalan di lingkaran luar Palangka Raya;
 - b) Pada awal tahun 2018, Sdr. KURNIANTO yang merupakan anggota TNI menyampaikan bahwa ada orang yang akan menyewa alat

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN PK



tersebut yaitu terdakwa DEHEN untuk penambangan pasir di Km. 42 Tangkiling milik terdakwa DEHEN. Karena berdasarkan pengakuan terdakwa DEHEN bahwa untuk perizinan sudah lengkap dan sudah dilakukan pengurusan dan saksi percaya dengan Sdr. KURNIANTO maka saksi bersedia menyewakan alat dengan nilai sewa tersebut di atas;

- c) Pada awal bulan April 2018, 2 (dua) unit excavator diambil langsung oleh terdakwa DEHEN dari Gudang milik Sdr. IGER untuk dibawa ke lokasi tambang milik terdakwa DEHEN di Jl Tjilik Riwut Km. 42 Palangka Raya.
- d) Pada awal bulan Juni 2018, saksi ada menerima panggilan terhadap dugaan tindak pidana di Bidang Pertambangan yang terjadi di lokasi tambang pasir Jalan Tjilik Riwut Km. 42 Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya Prov. Kalteng dan saksi baru mengetahui bahwa alat berat milik saksi tersebut ada diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Sdr.KURNIANTO sejak akhirtahun 2017 yang memperkenalkan diri sebagai anggota TNI yang tugas di wilayah Palangka Raya dan untuk terdakwa DEHEN saksi baru mengetahui pada saat pengambilan alat pertama yaitu pada akhir bulan April 2018. Dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. KURNIANTO dan terdakwa DEHEN dan Sdr. KURNIANTO mendapatkan vee sebesar Rp. 5.000.000,- per bulannya dan yang membayarkan vee tersebut adalah saksi sendiri selaku pemilik alat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Ahli **CERI, S.T. Bin BRAEL**, setelah berjanji memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli pernah memberikan pendapat di Penyidik dan dalam memberikan pendapat, Ahli telah menerangkan sesuai dengan apa bidang keahlian yang dimiliki Ahli dan sebelum menandatangani berita acara tersebut Ahli membacanya dan apa yang termuat dalam Berita acara Pemeriksaan Ahli tersebut semuanya benar;
 - Bahwa dasarnya sebagai ahli adalah surat dari B/69/VI/RES.5.5./2018/Ditreskrimsus tanggal 05 Juni 2018 dan Surat Tugas dari Kepala Dinas ESDM Prov. Kalteng Nomor: 094/352/I.3/ESDM tanggal 07 Juni 2018 untuk memberikan keterangan Ahli dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tindak pidana di Bidang Pertambangan yang terjadi di Jalan Tjilik Km 42, Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai ASN pada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah dengan jabatan sebagai Analisa Perlindungan Lingkungan Pertambangan Minerba sejak tahun 2017 sampai sekarang dengan tugas pokok melakukan analisa dan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan di wilayah Prov. Kalteng dan atas pekerjaan tersebut Ahli bertanggung jawab kepada Kasi Pengawasan Operasi Produksi Dinas ESDM Prov. Kalteng dan memiliki keahlian yaitu sesuai dengan jabatan Ahli sebagai Analisa Perlindungan Lingkungan Pertambangan Minerba pada Dinas ESDM Prov. Kalteng dan Ahli memiliki pengetahuan sesuai dengan pendidikan Ahli berkaitan dengan bidang pemetaan dan bidang pertambangan;
 - Bahwa Ahli pernah melakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat terhadap lokasi tambang yang berada di Jalan Tjilik Km 42, Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIB bersama Tim dari Polda Kalteng menggunakan alat berupa Global Positioning System (GPS) Navigasi Merk Garmin tipe GPSMAP 64s dengan cara mengaktifkan GPS untuk menangkap sinyal satelit hingga diperoleh tiga dimensi untuk tingkat akurasi serendah-rendahnya (± 3 M sampai ± 5 M) sehingga alat siap untuk dipergunakan dalam Tracking dan pengambilan titik koordinat tersebut dimulai dari lokasi jalan masuk lokasi tambang dan bukaan tambang pasir yang berada di Jalan Tjilik Km 42, Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya Prov. Kalteng selanjutnya didapatkan hasil yang tampil pada layar GPS berupa titik-titik Koordinat, kemudian hasilnya dioverlaykan ke dalam "ARCGIS10 yang telah dimasukkan data perizinan tambang yang ada di Dinas ESDM Prov. Kalteng" sehingga dapat diketahui bahwa areal tersebut berada didalam izin usaha di bidang pertambangan atau tidak;
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan hasil overlay/pemetaan menggunakan "ARCGIS10 yang telah dimasukkan data perijinan tambang yang ada di Dinas ESDM Prov. Kalteng" dan diketahui bahwa areal tersebut tidak terdapat izin usaha di bidang pertambangan (hasil overlay/pemetaan terlampir);
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor: 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dapat dijelaskan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- 1) Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
 - 2) Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
 - 3) Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
 - 4) Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
 - 5) Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
 - 6) Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
 - 7) Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi;
 - 8) Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP;
 - 9) Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor: 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 23 tahun 2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara bahwa yang dapat melakukan pertambangan antara lain badan usaha(swasta, BUMN, atau BUMD), koperasi dan perorangan dengan perizinan yang harus dimiliki berupa:



- 1) Izin Usaha Pertambangan;
- 2) Izin Pertambangan Rakyat;
- 3) Izin Usaha Pertambangan Khusus.

Untuk mineral yang dapat dilakukan usaha pertambangan meliputi pertambangan mineral dan pertambangan batubara yang mana untuk pertambangan mineral digolongkan dalam pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan;

- Bahwa Ahli menerangkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor: 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 23 tahun 2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara bahwa yang dapat menerbitkan IUP, IPR dan IUPK dalam satu wilayah kabupaten adalah Bupati/walikota, namun sejak dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor: 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah bahwa seluruh kewenangan penerbitan perizinan dan perpanjangan yang salahsatunya penerbitan IUP, IPR dan IUPK dalam wilayah Kabupaten beralih menjadi kewenangan Gubernur setempat dengan proses penerbitannya terbagi dalam 2 (dua) tahap yaitu pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan pemberian IUP, sedangkan IUP sendiri terbagi atas IUP eksplorasi dan IUP Operasi Produksi;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d PP Nomor: 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara bahwa yang tergolong **dalam pertambangan batuan meliputi** pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, **pasir pasang**, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan **pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan**. Sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk lokasi yang dapat dilakukan penambangan pada lokasi yang telah ditetapkan menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa proses penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dalam satu wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PP Nomor: 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara bahwa WIUP yang diberikan harus berada dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang ditetapkan oleh Menteri, selanjutnya WUP itu sendiri harus berada dalam Wilayah Pertambangan (WP), dengan proses penerbitannya sejak keluarnya Undang-Undang RI Nomor: 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yaitu:

- 1) Untuk mendapatkan WIUP batuan, badan usaha, koperasi, atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah kepada Gubernur melalui Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2) Permohonan WIUP batuan yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP;
- 3) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP;
- 4) Keputusan menerima disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral bukan logan dan batuan diberikan oleh Gubernur Kalimantan Tengah, apabila pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang telah ditetapkan oleh Gubernur terdapat potensi batuan selanjutnya Badan usaha atau perorangan dapat mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan kepada Gubernur yang selanjutnya akan diproses dengan persyaratan tambahan antara lain:

- 1) Apabila wilayah yang dimohon berada di daratan akan dilakukan pengecekan apakah wilayah tersebut berada di dalam kawasan hutan atau tidak dan apabila dalam kawasan hutan maka harus memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN PIK



- 2) Khusus untuk WIUP DAS, apabila wilayah yang dimohon berada di perairan pedalaman harus memiliki rekomendasi dari Dinas Perhubungan setempat dan apabila di perairan transportasi laut (area DLKP/DLKN) maka harus memiliki rekomendasi dari Kementerian Perhubungan RI.

Untuk proses selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor: 23 tahun 2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan data yang ada di Dinas ESDM Prov. Kalteng bahwa WalikotaPalangka Raya atau Gubernur Kalteng tidak pernah menerbitkan IUP untuk golongan pertambangan batuan/pasir pasang di wilayah lokasi tambang yang berada di Jalan Tjilik Km 42, Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya Prov. Kalteng;
- Bahwa berdasarkan yang Ahli lihat dilapangan Ahli menerangkan bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalteng dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Saudara DEHEN Bin TAMRIN ANTUNG tersebut termasuk dalam kegiatan usaha pertambangan yaitu melakukan usaha penambangan operasi produksi dan terhadap hasil kegiatan tersebut merupakan **komoditas tambang yang tergolong dalam batuan** sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b PP No. 23 tahun 2010 yang salah satunya **berupa pasir pasang**;
- 2) Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2010, apabila Saudara DEHEN Bin TAMRIN ANTUNG akan melakukan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis pasir pasang tersebut maka harus memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari Gubernur Kalteng;
- 3) Terhadap kegiatan Saudara DEHEN Bin TAMRIN ANTUNG yang telah melakukan kegiatan usaha pertambangan operaso produksi batuan jenis pasir pasang tanpa memiliki IUP Operasi Produksi maka perbuatan tersebut **tidak dapat dibenarkan** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2010 dan Saudara DEHEN Bin TAMRIN ANTUNG dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 158**



Undang-Undang RI Nomor: 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara yaitu "Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan data yang ada di Dinas ESDM Prov. Kalteng bahwa Saudara DEHEN Bin TAMRIN ANTUNG tidak pernah mengajukan IUP, IPR atau IUPK kepada Gubernur Kalteng dan sampai dengan saat ini tidak pernah diterbitkan IUP, IPR atau IUPK atas nama Saudara DEHEN Bin TAMRIN ANTUNG atas lokasi tersebut.
- Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan dalam memberikan keterangan, Terdakwa tidak dalam tekanan dan sebelum menandatangani berita acara tersebut Terdakwa membacanya dan apa yang termuat dalam Berita acara Pemeriksaan Terdakwa tersebut semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan usaha tambang pasir pada lokasi tambang milik Terdakwa yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km 42 Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya Prov. Kalteng tersebut yaitu melakukan kegiatan usaha penambangan pasir pasang serta menjual hasil penambangan tersebut sejak awal Bulan April 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Lokasi tambang milik Terdakwa tersebut berada di Jalan Tjilik Riwut Km 42 Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya Prov. Kalteng seluas \pm 2 Ha (dua hektar),
- Bahwa alas hak atau bukti kepemilikan lahan tersebut tidak ada karena lahan tersebut merupakan lahan warisan dari orang tua Terdakwa dan belum ada Terdakwa buat bukti kepemilikannya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kronologis kegiatan usaha penambangan pasir tersebut yaitu:
 - 1) Sejak tahun 2013 Terdakwa mendapatkan warisan tanah seluas \pm 2 Ha yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km 42, Kec. Bukit Batu Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya Prov. Kalteng yang kondisinya banyak mengandung pasir pasang;

- 2) Pada awal bulan April 2018 Terdakwa berkeinginan melakukan usaha penambangan pasir di lokasi tanah tersebut dan t Terdakwa bertemu dengan Sdr. ANTO dan menyampaikan akan menyewa alat berat untuk kegiatan penambangan pasir di lokasi tambang Jalan Tjilik Riwut Km. 42 Palangka Raya dengan sistem sewa berjenis Los Hour Meter (tanpa menggunakan jam) selanjutnya Sdr. ANTO menanyakan perizinan yang dimilikinya dan dijawab oleh Terdakwa bahwa untuk izinnya akan dilengkapi;
 - 3) Selang tidak lama Sdr. ANTO menyampaikan ada alat milik Sdr. IGER dan sewa menyewakan 2 (dua) unit excavator dengan nilai sewa Rp. 70.000.000,-/alat yang akan dibayarkan perminggu, selanjutnya pada awal bulan April 2018 terhadap 2 (dua) unit excavator Terdakwa ambil langsung dari Gudang milik Sdr. IGER untuk dibawa ke lokasi tambang milik Sdr. DEHEN di Jalan Tjilik Riwut Km. 42 Palangka Raya;
 - 4) Sejak awal bulan April 2018, Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir di lokasi tambang milik Terdakwa yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km. 42 Palangka Raya sampai dengan dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut adalah karyawan Terdakwa antara lain:
- 1) Sdr. YUHENDI Als HENDI selaku tukang telly yang bertugas mencatat hasil penambangan pasir;
 - 2) Sdr. SANDI selaku operator alat berat excavator yang bertugas mengoperasikan 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC200 warna kuning;
 - 3) Sdr. USIN selaku operator alat berat excavator yang bertugas mengoperasikan 1 (satu) unit excavator merk CAT PC 320 warna kuning;
 - 4) Sdr. WARDI dan Sdr. BOY selaku Perkerja harian yang bertugas memperbaiki jalan masuk lokasi tambang;
 - 5) Sdr. PULIPUS selaku helper yang bertugas membantu operator alat berat.

dan Terdakwa sendiri yang melakukan pembayaran upah/gaji tersebut.

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa proses penambangan pasir pasang di lokasi tambang milik Terdakwa tersebut yaitu:
 - 1) Membersihkan lahan yang akan ditambang untuk mengupas tanah bagian atas dengan menggunakan exavator;
 - 2) Melakukan pengambilan atau penambangan pasir pasang di lokasi yang sudah dibersihkan, yang kemudian dikumpulkan menjadi tumpukan pasir dengan menggunakan exavator;
 - 3) Melakukan penjualan/pemuatan pasir ke dalam mobil truck yang datang ke lokasi tambang dengan menggunakan excavator;
 - 4) Dari hasil penjualan dilakukan pencatatan oleh tukang telly dan dilakukan pembayaran kepada tukang telly langsung yang kemudian disetorkan dan dilaporkan kepada Terdakwa selaku pemilik lokasi tambang.
- Bahwa luas areal yang sudah dilakukan penambangan seluas $\pm 1,5$ Ha (satu koma lima hektar) yang sebagian sudah merupakan lokasi bekas tambang berbentuk kolam sebanyak 5 (lima) lubang dengan kedalaman = ± 4 Meter, Panjang ± 100 Meter dan Lebar ± 40 M dengan hasil tambang berupa pasir pasang antara ± 280 M³ atau 70 Rit/per hari yang seluruhnya sudah dilakukan penjualan kepada konsumen yang datang langsung ke lokasi tambang dan untuk penjualannya ada dilakukan pencatatan oleh Sdr. YUHENDI Als HENDI selaku tukang telly dan berdasarkan hasil pencatatan yang dilakukan oleh dari Sdr. YUHENDI Als HENDI, untuk jumlah pasir yang dijual pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 yaitu untuk pasir pasang yang dijual sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) ret;;
- Bahwa harga pasir yang dijual sebesar Rp. 25.000,- Per/Baket atau Rp. 100.000,- Per/Ret yang dijual kepada masyarakat/pembeli langsung yang datang ke lokasi tambang dengan menggunakan mobil truck yang dibayarkan kepada Sdr. YUHENDI Als HENDI selaku tukang telly dan atas penjualan hasil tambang tersebut tidak ada dibuatkan nota atau bukti penjualan dimana yang menentukan harga pasir pasang tersebut adalah Terdakwa sendiri dan terhadap hasil penjualannya seluruhnya diserahkan kepada Terdakwa selaku pemilik dan pengelola lokasi tambang tersebut.
- Bahwa Peralatan yang digunakan untuk kegiatan penambangan berupa 2 (dua) unit excavator yaitu 1 (satu) unit merk Komatsu PC200 warna kuning dan 1 (satu) unit merk CAT PC320 warna kuning merupakan milik

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. IGER dan untuk bukti kepemilikannya yang mengetahui Sdr. IGER dimana yang mencari alat berat tersebut dihubungkan oleh Sdr. KURNIANTO Als ANTO yang akan digunakan untuk kegiatan penambangan di lokasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Sewa alat berat tersebut sejak awal bulan April 2018 dengan sistem kepercayaan/kerjasama secara lisan yaitu sewa pakai alat berat dengan sistem sewa Los Hour Meter (tanpa menggunakan jam) atau dilakukan sewa alat dengan sistem sewa alat bulanan dengan nilai sewa untuk 1 (satu) unit merk Komatsu PC200 warna kuning sebesar Rp. 50.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) perbulan dan untuk 1 (satu) unit merk CAT PC320 warna kuning sebesar Rp. 70.000.000,- perbulan yang akan dibayarkan setiap minggu dan perjanjian sewa sampia kegiatan selesai;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terhadap sewa alat berat tersebut sebagian sudah dilakukan pembayaran yaitu untuk bulan April dan Mei 2018 yang dibayar secara bertahap setiap 3 hari atau 1 (satu) minggu sebesar Rp. 20.000.000,- yang sudah Terdakwa serahkan melalui Sdr. KURNIANTO Als ANTO dan terhadap pembayarannya tidak ada dilengkapi dengan nota/kwitansi;
- Bahwa berkaitan dengan kegiatan usaha penambangan pasir tersebut tersangka tidak ada memiliki perizinan apapun dan belum ada melakukan pengurusan terkait dengan perizinan yang diperlukan;
- Bahwa dasar terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan keluarga / rumah tangga dan tersangka juga belum ada memiliki pekerjaan tetap.
- Bahwa Terdakwamengetahui bahwa melakukan usaha penambangan tanpaUP, IPK atau IPR dilarang oleh undang-undang, namun tersangka melakukan hal tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC200 warna kuning;
- 1 (satu) buah kunci excavator merk Komatsu;
- 1 (satu) unit excavator merk CAT PC320 warna kuning;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN PIK



- 1 (satu) buah kunci excavator merk CAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 bertempat di lokasi tambang yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km42 Palangka Raya, Kecamatan Bukit Batu, kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, saksi Mathias Serang, S.H bersama saksi Bastanta (anggota Disreskrimsus Polda Kalteng) melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana bidang pertambangan yang berlokasi di Jalan Tjilik Riwut Km.42 Palangka Raya, Kecamatan Bukit Batu, kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan ditemukan:
 1. Areal seluas \pm 2 Ha yang sebagian sudah dilakukan penambangan yaitu sudah berbentuk kolam sebanyak 5 (lima) lubang dengan kedalaman = \pm 4 Meter, Panjang \pm 100 Meter dan Lebar \pm 40 M, dengan luasan yang sudah ditambang seluas \pm 1,5 Ha (satu koma lima hektar);
 2. Pada lokasi terdapat kegiatan penambangan/ produksi/penggalian pasir pasang dengan menggunakan 2 (dua) unit excavator yaitu 1 (satu) unit merk Komatsu PC200 warna kuning dengan operator Sdr. SANDI dan 1 (satu) unit merk CAT PC320 warna kuning dengan operator Sdr. USIN;
 3. Saat dilakukan pengecekan terdapat kegiatan penjualan hasil tambang berupa pasir pasang kepada seseorang yang mengaku Sdr. CHARLY dengan cara mengambil pasir dari lokasi tersebut dengan menggunakan excavator yang langsung dimasukkan kedalam truck;
- Bahwa benar pada saat pemeriksaan saksi Mathias Serang, S.H bersama saksi Bastanta (anggota Disreskrimsus Polda Kalteng) tersebut, juga menemukan orang sebagai pekerja yang berada dilokasi antara lain:
 1. Sdr. YUHENDI Als HENDI selaku tukang telly yang bertugas mencatat hasil penambangan pasir;
 2. Sdr. SANDI selaku operator alat berat excavator yang bertugas mengoperasikan 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC200 warna kuning;
 3. Sdr. USIN selaku operator alat berat excavator yang bertugas mengoperasikan 1 (satu) unit excavator merk CAT PC 320 warna kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sdr. WARDI dan Sdr. BOY selaku Perkerja harian yang bertugas memperbaiki jalan masuk lokasi tambang;
5. Sdr. PULIPUS selaku helper yang bertugas membantu operator alat berat.
6. Sdr. CHARLY selaku pembeli hasil tambang;
7. Sdr. DEHEN selaku pengelola lokasi tambang;
- Bahwa benar kepemilikan lahan areal tambang pasir tersebut berdasarkan keterangan karyawan/ pekerja tambang yang ada di lokasi bahwa lahan tersebut milik Sdr. DEHEN (Terdakwa), sekaligus Terdakwa sebagai pengelola kegiatan tambang pasir pasang pada lokasi tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan karyawan/ pekerja tambang yang ada di lokasi kegiatan usaha penambangan pasir pasang di lokasi tambang tersebut sejak awal bulan April 2018;
- Bahwa benar penambangan pasir pasang di lokasi tersebut dengan menggunakan peralatan berupa: 2 (dua) unit excavator yaitu 1 (satu) unit merk Komatsu PC200 warna kuning dengan operator Sdr. SANDI dan 1 (satu) unit merk CAT PC320 warna kuning dengan operator Sdr. USIN;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan pekerja tambang bahwa hasil tambang yang diperoleh berupa pasir pasang yaitu antara $\pm 280 \text{ M}^3$ atau 70 Rit/ per hari, yang seluruhnya sudah dilakukan penjualan kepada konsumen yang datang ke lokasi tambang dan untuk penjualannya ada dilakukan pencatatan oleh Sdr. YUHENDI Als HENDI selaku tukang telly;
- Bahwa benar harga pasir yang ditambang oleh Terdakwa tersebut dijual sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) Per/Baket atau Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Per/Ret yang dijual kepada masyarakat/ pembeli langsung yang datang ke lokasi tambang dengan menggunakan mobil truck yang dibayarkan kepada Sdr. YUHENDI Alias HENDI selaku tukang telly dan atas penjualan hasil tambang tersebut tidak ada dibuatkan nota atau bukti penjualan;
- Bahwa benar peralatan yang digunakan untuk kegiatan penambangan berupa 2 (dua) unit excavator yaitu 1 (satu) unit merk Komatsu PC200 warna kuning dan 1 (satu) unit merk CAT PC320 warna kuning merupakan milik Sdr. IGER dimana yang mencari alat berat tersebut adalah Sdr. KURNIANTO Als ANTO;
- Bahwa benar sewa alat berat tersebut sejak awal bulan April 2018 dengan sistem kepercayaan/ kerjasama secara lisan yaitu sewa pakai alat berat dengan sistem sewa Los Hour Meter (tanpa menggunakan jam) atau dilakukan sewa alat dengan sistem sewa alat bulanan dengan nilai sewa untuk 1 (satu) unit merk Komatsu PC200 warna kuning

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan dan untuk 1 (satu) unit merk CAT PC320 warna kuning sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) perbulan yang akan dibayarkan setiap minggu sampai kegiatan selesai;

- Bahwa benar proses usaha penambangan pasir yang dilakukan oleh Sdr. DEHEN di lokasi tambang tersebut yaitu:
 - a) Membersihkan lahan yang akan ditambang untuk mengupas tanah bagian atas dengan menggunakan excavator;
 - b) Melakukan pengambilan atau penambangan pasir pasang di lokasi yang sudah dibersihkan, yang kemudian dikumpulkan menjadi tumpukan pasir dengan menggunakan excavator;
 - c) Melakukan penjualan/pemuatan pasir ke dalam mobil truck yang datang ke lokasi tambang dengan menggunakan excavator;
 - d) Dari hasil penjualan dilakukan pencatatan oleh tukang telly dan dilakukan pembayaran kepada tukang telly langsung yang kemudian disetorkan dan dilaporkan kepada DEHEN (Terdawa) selaku pemilik lokasi tambang;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha penambangan pasir di lokasi tambang yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km 42 Palangka Raya Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya Prov. Kalteng tersebut tidak ada memiliki ijin dari instansi terkait;
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa berdasarkan hasil overlay/pemetaan menggunakan "ARCGIS10 yang telah dimasukkan data perijinan tambang yang ada di Dinas ESDM Prov. Kalteng" dan diketahui bahwa areal pertambangan Terdakwa tersebut tidak terdapat izin usaha di bidang pertambangan (hasil overlay/pemetaan terlampir);
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan data yang ada di Dinas ESDM Prov. Kalteng bahwa Walikota Palangka Raya atau Gubernur Kalteng tidak pernah menerbitkan IUP untuk golongan pertambangan batuan/pasir pasang di wilayah lokasi tambang yang berada di Jalan Tjilik Km 42, Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya Prov. Kalteng;
- Bahwa benar berdasarkan yang Ahli lihat dilapangan Ahli menerangkan bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalteng dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Saudara DEHEN Bin TAMRIN ANTUNG tersebut termasuk dalam kegiatan usaha pertambangan yaitu melakukan usaha penambangan operasi produksi dan terhadap hasil kegiatan tersebut merupakan **komoditas**

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN PK



tambang yang tergolong dalam batuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b PP No. 23 tahun 2010 yang salah satunya **berupa pasir pasang**;

- 2) Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2010, apabila Saudara DEHEN Bin TAMRIN ANTUNG akan melakukan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis pasir pasang tersebut maka harus memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari Gubernur Kalteng;
- 3) Terhadap kegiatan Saudara DEHEN Bin TAMRIN ANTUNG yang telah melakukan kegiatan usaha pertambangan operasi produksi batuan jenis pasir pasang tanpa memiliki IUP Operasi Produksi maka perbuatan tersebut **tidak dapat dibenarkan** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2010 dan Saudara DEHEN Bin TAMRIN ANTUNG dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor: 4 tahun 2009** tentang pertambangan mineral dan batu bara yaitu "Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa berdasarkan data yang ada di Dinas ESDM Prov. Kalteng bahwa Saudara DEHEN Bin TAMRIN ANTUNG tidak pernah mengajukan IUP, IPR atau IUPK kepada Gubernur Kalteng dan sampai dengan saat ini tidak pernah diterbitkan IUP, IPR atau IUPK atas nama Saudara DEHEN Bin TAMRIN ANTUNG atas lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 40 ayat 3, Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur ini mengarah pada subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, Dalam persidangan telah diajukan sebagai Terdakwa yaitu: bernama **DEHEN Bin TAMRIN ANTUNG** dengan segala identitasnya yang telah diteliti kebenarannya, sehingga tidak terjadi "error in persona" dan ternyata di persidangan Para Terdakwa terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga tidak ditemukan satupun alasan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meragukan kemampuannya untuk bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Sedangkan di persidangan diperoleh fakta-fakta dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 40 ayat 3, Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5):

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 bertempat di lokasi tambang yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km42 Palangka Raya, Kecamatan Bukit Batu, kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, saksi Mathias Serang, S.H bersama saksi Bastanta (anggota Disreskrimsus Polda Kalteng) melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana bidang pertambangan yang berlokasi di Jalan Tjilik Riwut Km.42 Palangka Raya, Kecamatan Bukit Batu, kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan ditemukan:

Menimbang, bahwa areal seluas ± 2 Ha yang sebagian sudah dilakukan penambangan yaitu sudah berbentuk kolam sebanyak 5 (lima) lubang dengan kedalaman = ± 4 Meter, Panjang ± 100 Meter dan Lebar ± 40 M, dengan luasan yang sudah ditambang seluas $\pm 1,5$ Ha (satu koma lima hektar) dan pada lokasi

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kegiatan penambangan/ produksi/ penggalian pasir pasang dengan menggunakan 2 (dua) unit excavator yaitu 1 (satu) unit merk Komatsu PC200 warna kuning dengan operator Sdr. SANDI dan 1 (satu) unit merk CAT PC320 warna kuning dengan operator Sdr. USIN;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengecekan terdapat kegiatan penjualan hasil tambang berupa pasir pasang kepada seseorang yang mengaku Sdr. CHARLY dengan cara mengambil pasir dari lokasi tersebut dengan menggunakan excavator yang langsung dimasukkan kedalam truck;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan saksi Mathias Serang, S.H bersama saksi Bastanta (anggota Disreskrimsus Polda Kalteng) tersebut, juga menemukan orang sebagai pekerja yang berada dilokasi antara lain:

1. Sdr. YUHENDI Als HENDI selaku tukang telly yang bertugas mencatat hasil penambangan pasir;
2. Sdr. SANDI selaku operator alat berat excavator yang bertugas mengoperasikan 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC200 warna kuning;
3. Sdr. USIN selaku operator alat berat excavator yang bertugas mengoperasikan 1 (satu) unit excavator merk CAT PC 320 warna kuning;
4. Sdr. WARDI dan Sdr. BOY selaku Perkerja harian yang bertugas memperbaiki jalan masuk lokasi tambang;
5. Sdr. PULIPUS selaku helper yang bertugas membantu operator alat berat.
6. Sdr. CHARLY selaku pembeli hasil tambang;
7. Sdr. DEHEN selaku pengelola lokasi tambang;

Menimbang, bahwa kepemilikan lahan areal tambang pasir tersebut berdasarkan keterangan karyawan/ pekerja tambang yang ada dilokasi bahwa lahan tersebut milik Sdr. DEHEN (Terdakwa), sekaligus Terdakwa sebagai pengelola kegiatan tambang pasir pasang pada lokasi tersebut dan berdasarkan pengakuan karyawan/ pekerja tambang yang ada dilokasi kegiatan usaha penambangan pasir pasang di lokasi tambang tersebut sejak awal bulan April 2018 dimana penambangan pasir pasang dilokasi tersebut dengan menggunakan peralatan berupa: 2 (dua) unit excavator yaitu 1 (satu) unit merk Komatsu PC200 warna kuning dengan operator Sdr. SANDI dan 1 (satu) unit merk CAT PC320 warna kuning dengan operator Sdr. USIN, merupakan milik Sdr. IGER dimana yang mencari alat berat tersebut adalah Sdr. KURNIANTO Als ANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pekerja tambang bahwa hasil tambang yang dipeoleh berupa pasir pasang yaitu antara $\pm 280 \text{ M}^3$ atau 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rit/ per hari, yang seluruhnya sudah dilakukan penjualan kepada konsumen yang datang ke lokasi tambang dan untuk penjualannya ada dilakukan pencatatan oleh Sdr. YUHENDI Als HENDI selaku tukang telly;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan bahwa harga pasir yang ditambang oleh Terdakwa tersebut dijual sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) Per/Baket atau Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Per/Ret yang dijual kepada masyarakat/ pembeli langsung yang datang ke lokasi tambang dengan menggunakan mobil truck yang dibayarkan kepada Sdr. YUHENDI Alias HENDI selaku tukang telly dan atas penjualan hasil tambang tersebut tidak ada dibuatkan nota atau bukti penjualan;

Menimbang, bahwa sewa alat berat tersebut sejak awal bulan April 2018 dengan sistem kepercayaan/ kerjasama secara lisan yaitu sewa pakai alat berat dengan sistem sewa Los Hour Meter (tanpa menggunakan jam) atau dilakukan sewa alat dengan sistem sewa alat bulanan dengan nilai sewa untuk 1 (satu) unit merk Komatsu PC200 warna kuning sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan dan untuk 1 (satu) unit merk CAT PC320 warna kuning sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) perbulan yang akan dibayarkan setiap minggu sampai kegiatan selesai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan diketahui bahwa usaha penambangan pasir yang dilakukan oleh Sdr. DEHEN di lokasi tambang tersebut yaitu:

- a) Membersihkan lahan yang akan ditambang untuk mengupas tanah bagian atas dengan menggunakan exavator;
- b) Melakukan pengambilan atau penambangan pasir pasang di lokasi yang sudah dibersihkan, yang kemudian dikumpulkan menjadi tumpukan pasir dengan menggunakan exavator;
- c) Melakukan penjualan/pemuatan pasir ke dalam mobil truck yang datang ke lokasi tambang dengan menggunakan excavator;
- d) Dari hasil penjualan dilakukan pencatatan oleh tukang telly dan dilakukan pembayaran kepada tukang telly langsung yang kemudian disetorkan dan dilaporkan kepada DEHEN (Terdawa) selaku pemilik lokasi tambang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha penambangan pasir di lokasi tambang yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km 42 Palangka Raya Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya Prov. Kalteng tersebut tidak ada memiliki ijin dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli menerangkan bahwa berdasarkan hasil overlay/ pemetaan menggunakan"ARCGIS10 yang telah

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukkan data perijinan tambang yang ada di Dinas ESDM Prov. Kalteng” dan diketahui bahwa areal pertambangan Terdakwa tersebut tidak terdapat izin usaha di bidang pertambangan (hasil overlay/pemetaan terlampir) dan Ahli juga menerangkan bahwa berdasarkan data yang ada di Dinas ESDM Prov. Kalteng bahwa WalikotaPalangka Raya atau Gubernur Kalteng tidak pernah menerbitkan IUP untuk golongan pertambangan batuan/pasir pasang di wilayah lokasi tambang yang berada di Jalan Tjilik Km 42, Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya Prov. Kalteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang Ahli lihat dilapangan Ahli menerangkan bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalteng dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Saudara DEHEN Bin TAMRIN ANTUNG tersebut termasuk dalam kegiatan usaha pertambangan yaitu melakukan usaha penambangan operasi produksi dan terhadap hasil kegiatan tersebut merupakan **komoditas tambang yang tergolong dalam batuan** sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b PP No. 23 tahun 2010 yang salah satunya **berupa pasir pasang**;
- 2) Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2010, apabila Saudara DEHEN Bin TAMRIN ANTUNG akan melakukan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis pasir pasang tersebut maka harus memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari Gubernur Kalteng;
- 3) Terhadap kegiatan Saudara DEHEN Bin TAMRIN ANTUNG yang telah melakukan kegiatan usaha pertambangan operasi produksi batuan jenis pasir pasang tanpa memiliki IUP Operasi Produksi maka perbuatan tersebut **tidak dapat dibenarkan** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2010 dan Saudara DEHEN Bin TAMRIN ANTUNG dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor: 4 tahun 2009** tentang pertambangan mineral dan batu bara yaitu “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan data yang ada di Dinas ESDM Prov. Kalteng bahwa Saudara DEHEN Bin TAMRIN ANTUNG tidak pernah mengajukan IUP, IPR atau IUPK kepada Gubernur Kalteng dan sampai dengan saat ini tidak pernah diterbitkan IUP, IPR atau IUPK atas nama Saudara DEHEN Bin TAMRIN ANTUNG atas lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC200 warna kuning, 1 (satu) buah kunci excavator merk Komatsu, 1 (satu) unit excavator merk CAT PC320 warna kuning dan 1 (satu) buah kunci excavator merk CAT adalah merupakan milik **saksi Gerffried Als Iger Bin Sandai, sehingga barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Gerffried Als Iger Bin Sandai;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak keseimbangan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengalami gangguan penglihatan sehingga menghalanginya hidup mandiri di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa DEHEN Bin TAMRIN ANTUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK”**
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sejumlah **Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC200 warna kuning;
 - 1 (satu) buah kunci excavator merk Komatsu;
 - 1 (satu) unit excavator merk CAT PC320 warna kuning;
 - 1 (satu) buah kunci excavator merk CAT;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu **saksi Gerffried Alias Iger Bin Sandai**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018, oleh kami ALFON, S.H.,M.H., sebagai hakim Ketua Majelis, EVELYNE NAPITUPULU, S.H.,M.H. dan AGUS WINDANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 31 OKTOBER 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu SUPRIADI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh EEN HOSANA BABOE, S.H., Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

EVELYNE NAPITUPULU, S.H.,M.H.

ALFON, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN PIK



AGUS WINDANA, S.H.

Panitera Pengganti,

SUPRIADI, S.H.